



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jln. Rimbo Panjang, Kp. Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> **Pos-el** diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.4/19/Diskopnaker/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden (PP) Nomor 95 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Tugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menerima Pengajuan Keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemohon Informasi Publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan public;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
 8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
- Tugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi public;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
 5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Tugas :
1. Membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
- Tugas :
1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
 2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi public;
 4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.
- f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- Tugas :
1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajukasi.

g. Admin/Petugas Informasi

Tugas :

1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tercantum di dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas,

§{ttd}

YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.4/19/Diskopnaker/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	YANDES AMRIANAL,M.Pd,M.Si	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.	PPID Pelaksana	HASRUL SANI, ST, M.Si	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
3.	Sekretariat Anggota	DERISKA AFNI, S.K.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator Anggota	Ns. WELDEWITA, S.Kep, MM MISNURMALIYANTI, SE YULI AGUISTIN, SH NOPA NASTI, SE	Kepala Bidang Koperasi Pengawas Koperasi Ahli Muda
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator Anggota	AFRIZAL, SE WENDRIYANTO, SP	Kepala Bidang Tenaga Kerja Mediator Hubungan Industrial Muda
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota	REFINALDI ANWAR S.P YULI FITRIANI, SM	Plt.Kepala UPTD BLK Pj. Kasubbag TU UPT BLK

7.	Admin/Operator PPID Pembantu Anggota Anggota	NISPI RAHMADANI, S. Ikom WITRI MAWANTI, S.Kom M. Sakti Tegar Eka Putra, SH	Staf

Kepala Dinas,



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002